

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBERIKAN  
JASA KENOTARIATAN DILUAR KEWENANGANNYA.**

**TESIS**



**NAMA MHS. : DONDY PERMANA PUTRA, S.H.**  
**NO. POKOK MHS. : 17921040**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBERIKAN  
JASA KENOTARIATAN DILUAR KEWENANGANNYA.**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : DONDY PERMANA PUTRA, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 17921040**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 19 Juni 2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

## Abstrak

Tesis ini meneliti tentang implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa kenotariatan diluar kewenangannya, dimana dalam hal ini Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, dan negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk sebagai penengah dan menerangkan sejujur-jujurnya kepada para penghadap akan kondisi yang sedang dihadapi, harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. Sesuatu hal yang bertentangan yang tidak baik harus dihindari. Hal ini dikarenakan dalam masalah pertanggung jawaban seorang Notaris merupakan hal yang utama mengingat akta yang ia buat merupakan bukti yang kuat sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan tentang *Pertama*, Implikasi hukum dan pertanggung jawaban notaris terhadap jabatannya dalam melaksanakan hal yang berada diluar kewenangannya. *Kedua*, Bagaimana pandangan MPD terhadap notaris yang menjalankan hal yang berada diluar kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan dan langkah apa yang akan diambil oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diluar kewenangannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *Pertama* apabila Notaris telah melakukan pelanggaran asas spesialisitas, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa adapun sanksi dari penyalahgunaan jabatan notaris baik sanksi perdata dan sanksi administrasi dijatuhkan terhadap jabatan notaris. Dan *Kedua*, Penerapan pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengawas dan pembina yang langsung berhadapan dengan Notaris hampir dapat dilakukan dengan sempurna, dengan catatan bahwa saling terbuka dan saling memberikan komunikasi yang jelas antar Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD) hingga ke Notaris itu sendiri itu sangat penting guna menghindari miskomunikasi serta untuk menciptakan sinergi yang baik dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, serta juga harus juga tetap berada pada lajur koridor kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Majelis Pengawas.

Kata Kunci: Implikasi, Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris

## Abstract

This thesis examines the legal implications of notaries who provide notary services outside their authority, in which case the Notary is an extension of the state, and the state gives confidence to the Notary to carry out some of the affairs or duties of the state, especially in the civil field. In carrying out their duties, the Notary is required to act as a mediator and explain honestly to the parties facing the conditions being faced, must act honestly, thoroughly, independently and not take sides in carrying out legal actions. Something that is not good contrary must be avoided. This is because in the case of a notary's responsibility is the main thing considering the deed he made is strong evidence as written evidence. Based on this, the problem arises concerning the First, Legal Implications and notary liability for his position in carrying out things that are beyond his authority. Second, what is the view of MPD on notaries who carry out things that are beyond their authority. This study aims to find out and examine how the views and steps to be taken by the Regional Supervisory Council (MPW) and the Regional Supervisory Council (MPD) against Notaries who violate beyond their authority. This type of research used in this study is empirical juridical research or sociological legal research. while collecting data, interviews were conducted using the unstructured method of research problems to the Notary Public as well as the Regional Supervisory Council and the Regional Supervisory Board of the City of Pekanbaru. This study shows the results that First, if the Notary has violated the principle of specialism, with that it shows that the sanctions for misuse of the notary position both civil and administrative sanctions imposed on the position of notary. And Second, the implementation of supervision and guidance that has been carried out by the Special Notary Supervisory Council of the Pekanbaru City Supervisory Council as supervisors and directors who face the Notary can almost be carried out perfectly, with a note that they are open to each other and provide clear communication between the Supervisory Council Central (MPP), Regional Supervisory Council (MPW), Regional Supervisory Council (MPD) to the Notary Public itself are very important in order to avoid miscommunication and to create good synergy in the implementation of supervision conducted by the Supervisory Council, and also must also remain in the corridor corridor of authority held by each Supervisory Panel.

**Keywords:** Implications, Supervision, Notary Supervisory Board



**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBERIKAN JASA  
KENOTARIATAN DI LUAR KEWENANGANNYA.**

**Oleh :**

Nama Mhs. : Dondy Permana Putra, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 17921040

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 19 Juni 2020  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing

**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 07 September 2020

Anggota Penguji

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 07 September 2020

Anggota Penguji

**Abdul Jamil, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 07 September 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H**

## Daftar Isi

Abstrak .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori .....	21
G. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II: IMPLIKASI HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP JABATANNYA DALAM MELAKSANAKAN HAL YANG BERADA DILUAR KEWENANGANNYA.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Notaris .....	33
B. Pengertian Implikasi .....	42
C. Implikasi Hukum Dan Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Jabatannya Dalam Melaksanakan Hal Yang Berada Diluar Kewenangannya .....	43
<b>BAB III: BAGAIMANA PANDANGAN MPD SERTA PENGAWASANNYA TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANKAN HAL YANG BERADA DILUAR KEWENANGANNYA .....</b>	<b>59</b>
A. Pengertian Dari Kata Pengawas .....	59
B. Dewan Kehormatan Notaris .....	60
C. Majelis Pengawas Notaris .....	67
D. Majelis Pengawas Pusat(MPP).....	70
E. Majelis Pengawas Wilayah (MPW).....	72
F. Majelis Pengawas Daerah (MPD).....	73
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada masa modern seperti saat ini, masyarakat tidak lagi menggunakan perjanjian yang berdasarkan kepercayaan seperti pada jaman dahulu. Masyarakat yang sudah berkembang dan sudah mulai terbuka pandangannya akan hukum yang diakibatkan ketika melakukan sesuatu kesalahan yang berhubungan dengan perjanjian kedepannya, yaitu suatu akibat hukum, membuat masyarakat mulai memakai jasa penegak hukum yang berhubungan langsung dengan hukum, yaitu seorang Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif.<sup>1</sup> Merupakan pejabat negara yang sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat, Notaris dituntut untuk sebagai penengah dan menerangkan sejujur-jujurnya kepada para penghadap akan kondisi yang sedang dihadapi, harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun hanya kepada salah satu pihak. Tidak hanya dalam hal perjanjian, peranan Notaris juga dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dimana Notaris yang merupakan

---

<sup>1</sup> Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2010, hal. 110

perpanjangan tangan dari negara, negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang perdata. Untuk itu, dengan adanya keberadaan Notaris, negara pun menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat terlebih dalam hal keperdataan, dimana hampir setiap sisi dan elemen masyarakat bersentuhan secara langsung dengan keperdataan di setiap kegiatannya sehari-hari.

Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Notaris mengeluarkan produk hukum, salah satunya Akta yang dibuat oleh Notaris, dimana akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara telah ditetapkan didalam Pasal 1 angka 7 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penempatannya yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Dengan adanya akta otentik yang dibuat Notaris, dapat menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan

---

<sup>2</sup> Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Paduan teori dan Praktik Notaris*. Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2011, hal. 8

perjanjian sehingga apabila dikemudian hari, disalah satu pihak terjadinya pelanggaran dari isi perjanjian tersebut maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang sebelumnya telah disepakati didalam perjanjian tersebut. Dan tentunya dengan adanya kepastian hukum yang dibuat dan diperkuat dengan akta Notaris tersebut membuat masyarakat percaya terhadap Notaris, bahwa akta Notaris dibuat oleh Notaris terdapat kehendak para pihak yang telah dituangkan kedalam sebuah bentuk akta otentik serta memberikan mereka sebuah perlindungan dan kepastian hukum.

Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang isinya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak Dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan tambahan Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Terdapat perbedaan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mana isinya mendefinisikan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) definisinya dapat dilihat kedalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana PPAT adalah seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum

keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>3</sup>

Dalam bertindak dan bertugas dalam pembuatan akta Notaris, notaris harus menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam pembuatan hukum tersebut, serta menjamin kerahasiaan isi akta yang menyangkut kepada kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Notaris harus mempunyai integritas moral, dalam artian harus melandasi pelaksanaan tugas secara profesional. Sesuatu hal yang bertentangan yang tidak baik harus dihindari walaupun dengan melakukan hal tersebut, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai - nilai dalam masyarakat, sopan santun, dan agama. Seorang Notaris itu berarti apabila ia menjadi seseorang yang bermoral dalam mengerjakan pekerjaannya serta mengedepankan sikap profesionalitasnya.

Hal ini dikarenakan dalam masalah pertanggung jawaban seorang Notaris merupakan hal yang utama mengingat akta yang ia buat merupakan bukti yang kuat sebagai alat bukti tertulis. Memiliki pedoman berupa Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris.

---

<sup>3</sup> Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris)*, MKn USU, 2007, hal 9-10.

Dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat seorang Notaris dapat dan harus membuka kantor Notaris diwilayah tempat kedudukan jabatannya sesuai SK yang diberikan kepadanya. Pelayanan tersebut tidak diartikan sebagai pembuat akta saja, tetapi pelayanan yang diberikan Notaris menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dimulai dari kemudahan masyarakat mendapat informasi, menghubungi Notaris, informasi lokasi, keramahan Notaris beserta pegawainya masalah tempat yang nyaman, dan segala hal pendukung aktivitasnya dan lainnya yang dapat berguna sebagai pendukung kegiatan sehari-hari seorang Notaris. Ada beberapa faktor pendukung seorang Notaris dalam berkegiatan demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penghadap tentu juga menyangkut, yaitu;

1. Kantor;

Menjadi seorang Notaris harus lah mempunyai daya tarik terhadap para penghadap yang akan datang kekantornya, salah satu faktor pendukung adalah kantor. Kantor Notaris kalo bisa yang dapat menimbulkan kesan yang baik bagi penghadapnya. Idealnya kantor Notaris yang baik bukanlah sebuah bangunan kantor yang besar atau sebuah bangunan megah, melainkan kantor yang semua bagiannya sesuai dengan fungsinya, ruangan-ruangan di dalamnya tertata baik, rapi dan selalu terjaga kebersihannya, sehingga dapat memberikan kesan nyaman dan dapat dipercaya penghadap itu sendiri, sehingga dengan keadaan kantor yang ideal membuat para penghadap nyaman dan tidak ragu untuk memberikan atau menceritakan permasalahan atau alasan kenapa ia menghadap kepada seorang Notaris.

2. Inventaris (peralatan) kantor;

Kecepatan dan kenyamanan bekerja dapat terwujud jika minimal dalam suatu kantor Notaris terdapat Inventaris/ peralatan sebagai berikut:

- a. Komputer dan printer
- b. Telepon Kantor
- c. Koneksi Internet guna melakukan akses aplikasi yang dibutuhkan (akses BPN (Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Hukum dan HAM serta lainnya).
- d. Mesin Ketik.
- e. Meja dan Kursi
- f. Lemari Penyimpan dokumen
- g. Brankas (sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kebakaran bencana alam atau kehilangan akibat kemalingan).

3. Pegawai / Karyawan; dan

Demi kelangsungan kantornya, seorang Notaris memerlukan pegawai atau karyawan yang dapat membantu, baik dalam mempersiapkan dan menyelesaikan akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta, surat maupun dokumen. Hal ini dikarenakan akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah dokumen (arsip) Negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, serta banyaknya ketentuan yang harus taati dan tidak boleh dilanggar oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, maka karyawan atau pegawai pada kantor Notaris pun harus mengetahui

dan paham betul dengan benar apa yang harus dilakukan, serta apa yang tidak boleh dilakukan dan dihindari.

Disamping itu, karyawan atau pegawai pada kantor Notaris sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Teliti;
- b. Jujur dan berdedikasi tinggi;
- c. Mempunyai pengetahuan yang luas, terutama menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.
- d. Memiliki penampilan yang menarik, hal ini dikarenakan ia harus menghadapi seorang klien dan bertatap muka dengan seorang penghadap terlebih dahulu sebelum penghadap menemui Notaris.

Setiap karyawan atau pegawai kantor Notaris harus jelas wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga memudahkan kontrol dan pengawasannya oleh Notaris itu sendiri. Satu hal lagi tambahan tugas seorang pegawai Notaris adalah menjadi saksi dari pembuatan akta otentik, sehingga tugasnya menjadi dua didalam pembuatan sebuah akta otentik, yaitu menjadi saksi sekaligus pembuatnya.

Jadi para karyawan atau pegawai Notaris memiliki peran yang berbeda, ada sebagai pembuat akta, dan tetap dikantor, dan ada pula yang terlibat langsung dengan administrasi bagian luar kantor, dimana ia langsung mengurus hal yang berkaitan dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan yang berhubungan dengan dokumen penting lainnya,

sehingga para pegawai Notaris harus menjadi orang kepercayaan, dimana biasanya adalah orang yang telah dikenal baik oleh Notaris itu sendiri.

#### 4. Dokumentasi dan Kearsipan.

Bagian penataan arsip dapat diartikan sebagai cara pengaturan dan penyimpanan dokumen secara teratur, sehingga setiap saat diperlukan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan. Merupakan suatu hal penting dari bagian administrasi sebuah kantor, dimana membutuhkan ingatan Notaris dan karyawannya dalam pengarsipan dan tidak asal dalam peletakannya, karna termasuk dalam sebuah protokol Notaris serta sebuah arsip negara yang wajib Disimpan, Dipelihara dan Dijaga Kerahasiaannya oleh Seorang Notaris dan Karyawannya.

Dengan adanya keempat hal diatas, sangat berperan didalam jalannya sebuah kantor Notaris itu sendiri, dimana apabila adanya kekurangan maka akan mengurangi dari pelayanan Notaris itu sendiri. Setiap lini memiliki peran yang berbeda satu sama lain, dimana akan mempengaruhi kecepatan dalam pengolahan data, pencarian data atau dokumen, hingga kenyamanan para penghadap dalam berinteraksi dengan Notaris itu sendiri.

Didukung dengan keempat hal tersebut lah menjadi cikal bakal timbul nya kepercayaan seorang penghadap kepada seorang Notaris. Dimana dari hal pembuatan sebuah akta bisa menjadi kepercayaan penghadap terhadap Notaris akan pengurusan hal hal lainnya. Mulai dari perbantuan penasihat perceraian, dimana nantinya juga akan adanya pembuatan perjanjian perkawinan atau pembagian harta gono-gini, pengurusan pajak, mengurus wasiat hingga selesai

nya dari isi wasiat tersebut, dengan kata lain bisa menjadi orang kepercayaan penghadap selain keluarga nya sendiri, berperan sebagai ajang tukar pikiran hingga permasalahan pribadi yang sepatut nya tidak diketahui oleh Notaris itu sendiri.

Hal ini lah kemudian menimbulkan sebuah konflik internal, baik di Institusi Pemerintah ataupun dikalangan para Notaris itu sendiri. Dikarnakan dasar hukum mengenai keberadaan Notaris/lembaga notariat terdapat pada Buku Ke-empat KUH Perdata tentang Pembuktian dan Kadaluarsa, dimana dalam pembuktian dikenal dengan adanya alat bukti tertulis, alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik. Adapun yang dimaksudkan dengan akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.”<sup>4</sup>*

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( UUNJ ) yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, yang sebelum Undang-Undang ini lahir, kewenangan tersebut diatur dalam Notaris Reglement S. 1860 No. 3. Adapun bunyi Pasal 1 angka 1 UUNJ adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1868.

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”*

5

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang kepada Notaris karena keinginan para penghadap sendiri, dan pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antara Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut digugat dengan dasar gugatan Notaris telah wanprestasi.<sup>6</sup>

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 Angka 1.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 17.

penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum.<sup>7</sup>

Biasanya disinilah awal terjadinya sebuah titipan pekerjaan tambahan kepada Notaris itu sendiri, ketika seorang penghadap datang ke Notaris untuk melakukan sesuatu hal, maka biasanya penghadap mempercayai semua pekerjaan administrasi kepada Notaris itu sendiri, sehingga bagi Institusi lainnya tentu hal ini agak mengganggu dikarenakan beberapa Instansi pemerintah mengharapkan kepengurusan dokumen dengan orang yang bersangkutan dan tidak diwakilkan oleh melalui kantor Notaris, sehingga meninggalkan kesan yang tidak baik bagi Notaris karna mengerjakan sesuatu yang berada diluar kewenangan dan tugas nya yang telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sementara disisi lain, karna unsur kepercayaan kepada Notaris lah, dan para penghadap yang awam atau tidak biasa dengan birokrasi dan administrasi yang mereka anggap sesuatu yang merepotkan dan juga memerlukan waktu yang cukup lama kepengurusannya, membuat para penghadap serta merta memberikan proses kepengurusannya kepada Notaris, karna Notaris dianggap sudah biasa mengurus hal tersebut dan tahu akan seluk beluk kepengurusannya.

Ada beberapa pekerjaan bagi seorang Notaris yang sering diserahkan kepengurusannya oleh para penghadapnya dan rata-rata pekerjaan tersebut berhubungan dengan administrasi dan langsung berhadapan dengan

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, 2008, hal. 17.

pemerintah, dengan birokrasi yang panjang dan membuang waktu dan tenaga, menjadi alasan tersendiri bagi para penghadap untuk lebih diserahkan kepengurusan permasalahan administrasi tersebut kepada Notaris yang telah ia percayai. Ada yang berhubungan dengan admisnistrasi, perizinan, hingga pembayaran pajak yang mana uang nya tidak lah dalam jumlah sedikit. Adapun beberapa rincian permasalahan nya adalah sebagai berikut:

1. Administrasi kepengurusan balik nama, penurunan hak ataupun peningkatan hak, sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional, yang notabene merupakan pekerjaan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Perizinan administrasi untuk CV dan PT pada instansi terkait, misalnya izin keterangan domisili pada kelurahan, NPWP pada kantor pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana itu bukan lah merupakan kewenangan hak kerja seorang Notaris, tetapi malah diserahkan kepengurusannya kepada Kantor Notaris padahal yang bersangkutan bisa langsung melaksanakan kepengurusan administrasi tersebut sendiri tanpa adanya bantuan Notaris.

Maka dari itu penulis lebih memilih untuk mengulas dua permasalahan yang paling sering diserahkan kepengurusannya dan dikerjakan oleh Notaris itu sendiri, yaitu administrasi di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pajak, yang mana sebenarnya kepengurusan administrasi ini bisa diurus sendiri ketimbang diserahkan kepengurusannya kepada Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul Tesis yang diangkat oleh peneliti adalah **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBERIKAN JASA KENOTARIATAN DILUAR KEWENANGANNYA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi hukum dan pertanggung jawaban notaris terhadap jabatannya dalam melaksanakan hal yang berada diluar kewenangannya?
2. Bagaimana pandangan MPD terhadap notaris yang menjalankan hal yang berada diluar kewenangannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulisnya.<sup>8</sup> Penelitian ini dapat dibagi atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Implikasi hukum dan pertanggung jawaban notaris terhadap jabatannya dalam melaksanakan hal yang berada diluar kewenangannya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pandangan dan pendapat MPD dan MPW terhadap notaris yang melaksanakan diluar kewenangannya.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal.18

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian merupakan kajian terhadap teori tertentu yang digunakan sebagai landasan berpikir.<sup>9</sup> Hal ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang kenotariatan serta menambah bahan bacaan di perpustakaan. Selain itu diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti dan dapat menambah referensi atau literatur sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang meneliti hal dan bidang yang sama.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan terkhusus bagi kalangan mahasiswa kenotariatan dan Notaris-Notaris dalam menyelesaikan permasalahan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengetahuan penulis, Tema dalam penelitian ini seperti yang telah penulis coba uraikan di atas, sepengetahuan penulis merupakan suatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para peneliti hukum, baik kajian pada tataran teoritis maupun praktis penelitian tentang **“IMPLIKASI**

---

<sup>9</sup> Teguh Budiharso, *Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Venus, Yogyakarta, 2006, hal.199

**HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBERIKAN JASA KENOTARIATAN DI LUAR KEWENANGANNYA.**”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

1. Aliffiadara Melyza Ayuwi, NIM 177011098, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, "**Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa 157/ Pid.B/2017/PN.LGS)**", dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Mengapa tindak pidana penggelapan dokumen dapat dipersalahkan kepada pegawai pegawai kantor Notaris?
  - b. Bagaimana dampak kerugian bagi Notaris terhadap pegawai Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan?
  - c. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris?

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kerugian yang dialami Notaris terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh pegawainya secara materiil adalah kerugian

atas dokumen-dokumen kepengurusan yang seharusnya sudah diproses dan selesai kepengurusannya, namun menjadi terkendala akibat dari perbuatan pegawai yang menggelapkan dokumen tersebut. Akibat dari perbuatan pegawai tersebut membuat kepengurusan dokumen-dokumen tersebut menjadi lama dari jangka waktu kepengurusan yang semestinya.

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Notaris adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku Notaris yang berwenang dan demi menjaga profesionalitas dari kantornya. Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama klien kantor Notaris untuk tetap menggunakan jasa dari kantor Notarisnya.

2. Virany Inkiriwang, NIM 0806428110, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, **“NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA BERTINDAK SEBAGAI MAKELARTANAH DAN PENGURUSANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)?

2. Selain itu apakah perbuatan Notaris tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesinya (Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut melanggar asas ketidakberpihakan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Sehingga dengan demikian terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Asas ketidak berpihakan tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (3) huruf r Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sehingga dengan demikian perbuatan Notaris tersebut juga telah melanggar kode etik profesinya, yakni Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). sehingga dengan demikian terhadap Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

3. Tommy Prabowo, NIM 0806478885, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, **“FORMASI JABATAN NOTARIS DAN KAITANNYA**

**DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah sistem penentuan formasi jabatan Notaris menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku saat ini?
2. Apakah sistem penentuan formasi saat ini sesuai dengan kebutuhan Notaris dan masyarakat?
3. Apakah dari penentuan Formasi Jabatan Notaris yang tidak benar?
4. Bagaimanakah bentuk pelanggaran kode etik Notaris terkait dengan penentuan Formasi Jabatan Notaris pada Wilayah kabupaten Tangerang dan penyelesaiannya?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penentuan Formasi jabatan Notaris pada suatu daerah pada saat ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu yang diatur dalam Pasal 22 yang mengatur mengenai kriteria penentuan formasi karena penentuan formasi hanya dilihat berdasarkan jumlah penduduk saja, tidak dilihat kegiatan dunia usaha, contohnya dari jumlah bank yang ada pada setiap daerah, juga tidak dilihat berdasarkan jumlah akta yang dibuat setiap bulannya oleh Notaris. pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai aparatur negara merupakan organ yang menjalankan administrasi negara, khususnya ketertiban administrasi dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu UUJN. Dan setiap penentuan Formasi Jabatan Notaris hendaknya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN dan apabila peraturan tersebut sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka peraturan tersebut harus ditinjau kembali. Guna terciptanya kepastian hukum terhadap kepatuhan aparaturnya dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Saat ini penentuan formasi Notaris tidak melibatkan organisasi Notaris, Kemenkumham menetapkan formasi Notaris tanpa ada kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia, dan saat ini penentuan formasi jabatan Notaris tidak sesuai dengan kebutuhan Notaris dan juga jumlah Notaris yang semakin hari semakin banyak karena tidak dibatasi jumlahnya baik dari Kementerian Hukum dan HAM RI maupun dari penyelenggara Program Magister Kenotariatan.

Dengan adanya ketimpangan seperti yang dijabarkan di atas, timbulnya permasalahan yaitu saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan yang lainnya. Dan apabila adanya suatu pelanggaran oleh seorang Notaris, akan diberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang ia lakukan, tetapi apabila sanksi telah diberikan tidak juga memberikan efek jera terhadap Notaris yang bersangkutan dan yang lainnya, masih ada saja yang menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, dimana perbedaannya penelitian ini penulis membahas **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBERIKAN JASA KENOTARIATAN DILUAR KEWENANGANNYA.”**.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Setelah permasalahan dalam penelitian dirumuskan, maka langkah berikutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error).<sup>10</sup>

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dimana menurut mereka berdua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.<sup>11</sup> Teori Memegang peranan penting dalam penelitian, yakni mengarahkan penelitian, merangkum pengetahuan dalam sistem tertentu dan meramalkan fakta. Adapun teori dari penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri.

Soejono Soekanto, mengajukan kriteria teori yang ideal seperti yang dikemukakan oleh James A. Black dan Dean J. Champion, sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.52.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.7.

<sup>12</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.42-43.

1. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan;
2. Suatu teori terdiri dari pernyataan- pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi;
3. Pernyataan- pernyataan di dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya dan masing-masing bersifat tuntas;
4. Tidak ada pengulangan ataupun duplikat di dalam pernyataan-pernyataan tersebut;
5. Suatu teori harus dapat di uji di dalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi- asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kewenangan**

Kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya selalu diikuti dengan pertanggungjawaban, dan berdasarkan ilmu hukum perdata, dasar pertanggungjawaban itu dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko, Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability*

*without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>13</sup>

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). ) Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan demikian juga sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk suatu hubungan, yang artinya bahwa ada salah satu pihak yang diperintah dan ada juga yang memerintah pihak lain (*the rule and the ruled*).<sup>14</sup>

Jadi secara garis besar kewenangan bisa diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan ia miliki secara sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 49.

<sup>14</sup> Miriam Budiarto, *Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal 35-36.

Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) sub e yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

Selain 6 hal diatas, Notaris juga mempunyai 4 wewenang lainnya yang meliputi ;

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>15</sup>

## 2. Kode Etik

Etika adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah atau telah disepakati bersama. Ada dua macam etika yang menentukan baik buruknya perilaku manusia yaitu Etik Deskriptif dan Etik Normatif, dan dari kedua hal tersebutlah dapat disusun Kode Etik, dimana kode etik adalah peraturan tertulis yang mengikat dan memiliki sanksi. Berbeda dengan regulasi (peraturan) dimana regulasi terdiri atas norma dan sanksi yang mana mengikat serta memaksa pelanggarnya untuk mendapatkan sebuah sanksi dari pelanggaran tersebut.

Sedangkan menurut sisi profesi, Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>16</sup> Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

---

<sup>15</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992., hal 49.

<sup>16</sup> Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 9.

sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>17</sup>

### 3. Tanggung Jawab

Sebuah perbuatan yang bersifat kodrati dan merupakan bagian dari suatu kehidupan manusia itu sendiri yang dilakukan oleh setiap individu dengan berdasarkan atas sebuah kewajiban ataupun dengan melalui panggilan hati seseorang dan ia dapat dikenai sanksi akibat dari perbuatannya. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

---

<sup>17</sup> Habib Adjie(a), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2009, Bandung, hal. 37

<sup>18</sup> Abdulkadir MuHAMmad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), Negara dan Tuhan.<sup>19</sup>

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum sama, Menurut teori tradisonal, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mustari, Mohamad, *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.19

<sup>20</sup> Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, 2006, hal. 61.

Merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, hal ini akan muncul sebagai wujud tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris mendekati penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridisempiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### **2) Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan data yang akan dilakukan oleh penulis yang meliputi:

- a. Notaris di Kota Pekanbaru.
- b. Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Masyarakat Pengguna Jasa Notaris.
- d. MPW dan MKD.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 147.

<sup>22</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 12.

### 3) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. **Data Primer** adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan dengan pengumpulan data, menggunakan wawancara yang dilakukan dengan responden tentang Implikasi hukum dan pertanggung jawaban notaris terhadap jabatannya dalam melaksanakan hal yang berada diluar kewenangannya.
2. **Data Sekunder** yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari beberapa literature, artikel, dokumen, internet, peraturan perUndang-Undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penipuan dan beberapa macam tulisan serta pendapat ahli yang juga berkaitan dengan permasalahan ini.

### 4) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis Empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>23</sup>

#### 1. Pendekatan Per-Undang-Undangan

Pendekatan ini menggunakan PerUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>24</sup> Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>25</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan ini pemahaman akan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin akan menjadi sandaran untuk peneliti dalam membangun argumentasi hukum

#### 5) Analisis Data

Setelah data yang penulis kumpulkan secara lengkap, selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan jenis data tersebut dan diolah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian dan disajikan dengan cara menguraikan secara jelas dan

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

<sup>24</sup> Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 302.

<sup>25</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.58.

terperinci. Data yang diperoleh melalui teknik analisis secara kuantitatif yaitu menguji konsep dengan para ahli. Pembagian wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat, untuk melihat peranan Notaris, Majelis Pengawas dan Instansi terkait.

Selanjutnya data yang sudah ada di bahas dan di analisis dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan, teori hukum maupun pendapat para ahli. Dan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif atau penarikan kesimpulan dari hal yang khusus kepada hal yang umum.

## **6) Sistem Penulisan Tesis**

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tugas dan Tanggung Jawab Notaris.

### **A. Jabatan Notaris**

1. Pengertian Notaris.
2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Notaris.

### **B. Majelis Pengawas Notaris**

- a. Tugas Pokok Fungsi Majelis Pengawas Notaris

- b. Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Permasalahan Yang Penulis Bahas

C. Instansi Terkait

- a. Instansi Apa Yang Terkait dengan Permasalahan Yang Sedang di Bahas Oleh Penulis.
- b. Bagaimana Keadaan Yang Sebenarnya Terjadi Antara Notaris dan Instansi Yang Terkait.

Bab III Implikasi Hukum Yang Terjadi Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya.

1. Implikasi hukum dan pertanggung jawaban notaris terhadap jabatannya dalam melaksanakan hal yang berada diluar kewenangannya.
2. Bagaimana pandangan MPD dan MPW terhadap notaris yang menjalankan hal yang berada diluar kewenangannya.

Bab IV Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

**BAB II**

**IMPLIKASI HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS  
TERHADAP JABATANNYA DALAM MELAKSANAKAN HAL YANG  
BERADA DILUAR KEWENANGANNYA.**

**A. PENGERTIAN NOTARIS**

Notaris adalah seorang pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat didalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh notaris adalah dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Akta otentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. sehubungan dengan

semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hal-hal yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan hal yang sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tetapi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini, yang menjadi seorang Notaris atau diangkat menjadi seorang Notaris ini hanyalah orang yang cukup dengan mengandalkan atau lulusan fakultas hukum saja, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 / PUU-X / 2012, seseorang yang ingin menjadi Notaris, haruslah lulusan sarjana hukum dan strata dua kenotariatan, hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa Notaris senior yang masih menyandang Sarjana Hukum (SH) dibelakang namanya, sedang kan sekarang sudah banyak Notaris yang menyandang dua gelar dibelakang namanya yaitu Sarjana Hukum (SH) dan Magister Kenotariatan (M.Kn), jadi dengan status nama gelar dibelakangnya yaitu S.H., M.Kn. Dengan hal diatas dapat dipastikan bahwa dalam profesi Notaris itu harus lah orang-orang yang berkompeten didalam bidangnya, karena Notaris merupakan seorang pejabat negara, dimana ia mengambil alih sebagian tugas negara dalam perihal pembuatan surat atau akta otentik.

---

<sup>1</sup> Santia Dewi Dan R.M. Fauwas Diradja, *Paduan Teori Dan Praktik Notaris*. Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2011, Hal. 8

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya.<sup>2</sup> Seorang Notaris harus netral dalam bertindak dan bertugas pembuatan akta Notaris, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, menjamin kerahasiaan isi akta yang mana isinya menyangkut kepada kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Harus mempunyai integritas moral, dalam artiannya harus melandasi pelaksanaan tugas secara profesional. Sesuatu hal yang bertentangan yang tidak baik harus dihindari walaupun dengan melakukan hal tersebut, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai - nilai dalam masyarakat, sopan santun, dan agama.

Seorang Notaris itu berarti apabila ia menjadi seseorang yang bermoral dalam mengerjakan pekerjaannya serta mengedepankan sikap profesionalitasnya, dengan adanya segala konsekuensi didepannya, terutama menyangkut tentang hak dan kewajiban serta akibatnya yang muncul dikemudian hari dari apa yang ia hasilkan, baik dalam hal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, serta produk Notaris lainnya, dengan tidak menimbulkan kesan seolah-olah Notaris ada kepentingan tertentu, karena tidak jarang sekarang ini untuk membuat akta dihadapan Notaris, ada pihak tertentu yang mengarahkan untuk membuat akta

---

<sup>2</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1982, Hal.213.

dihadapan Notaris yang telah disiapkan, sehingga seorang klien merasa ragu-ragu dengan anggapannya bahwa jang-jangan Notaris yang disiapkan tersebut akan membela kepentingan pihak tertentu dengan menyalahgunakan keadaan dalam pembuatan aktanya dan lebih berbahaya lagi kalau Notarisnya disalahgunakan oleh kliennya.

#### 1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik dan adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Dalam hal ini surat yang sebagai alat pembuktian tertulis dibedakan dalam akta dan surat bukan akta dimana dalam hal ini Akta juga dapat dibedakan kedalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Singkatnya adalah suatu surat bisa dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, dibuat dengan sengaja dan dipergunakan oleh orang yang mana keperluannya untuk siapa surat itu dibuat, Jadi dalam hal ini secara otomatis dapat dikatakan bahwa surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (Pasal 1869 KUHPerdara).

Contoh surat yang bukan akta adalah tiket, karcis, dan lain sebagainya, sedangkan contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan

tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.(Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(“KUHPerdato”). Dimana perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Jadi suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ada serta ditentukan undang-undang oleh dan ataupun di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdato,).

Sedangkan akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdato). Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Peran Notaris diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas :

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah

Didalam kemasyarakatan itu sendiri pun banyak yang salah mengartikan tentang akta dibawah tangan itu sendiri, menimbulkan

keraguan terhadap pemilik nya ketika aka dilakukan pembuktian, dan menghasilkan fakta bahwa akta yang ia pegang adalah akta dibawah tangan, hal ini banyak kejadian nya dalam akta jual beli, dimana pemahaman masyarakat tentang akta sangatlah kurang, Disinilah notaris memiliki arti serta perananan yang sangat penting kepada masyarakat itu sendiri, dengan menjelaskan dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan arti, status serta kekuatan hukum dari sebuah akta itu sendiri.

Notaris memiliki peran yang penting dalam pembuatan akta otentik, bukan dikarnakan ia memang sebagai pejabat umum yang berhak seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi karna adanya orientasi atas pengangkatannya sebgai Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum dalam hal keperdataan serta menerima penghasilan dari apa yang ia perbuat dari jasanya. Notaris berwenang dalam pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 1, angka 1 Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik. Dan dari itulah akta notaris selalu dianggap akta otentik dan memiliki pembuktian sempurna atau tanpa kecaatan sampai pada saatnya pembuktian dan dinyatakan bahwa akta notaris tersebut adalah palsu. Dalam hal ini timbullah suatu konsekuensi dari adanya anggapan bahwa pembuktian yang sempurna serta tanpa adanya kecacatan dari akta notaris itu, pembuat Undang-Undang juga melindungi semua pihak dengan memberikan pembatasan dalam hal kewenangan pembuatan akta notaris itu, dimana notaris tidak boleh membuat akta untuk

ia sendiri, istrinya, keluarga, sedarah dalam garis lurus tanpa adanya perbedaan tingkatan yang bertindak sebagai pihak baik secara pribadi ataupun diwakilkan oleh kuasanya sesuai dari isi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sesuai dengan yang diatur kedalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, menjelaskan kewenangan seorang notaris dimana ia diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang mana penjelasannya sebagai berikut;

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikeualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  1. Waarmerking, yaitu Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2. Legalisasi, yaitu Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  3. Membuat kopi asli dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  6. Membuat akta yang berikatan dengan pertanahan; atau
  7. Membuat risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Bagian-Bagian Pendukung Notaris

### 1. Kantor

Kantor menjadi suatu tempat dimana seorang notaris bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Walaupun notaris bisa dikatakan sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik, karna berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara : suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Tetapi ia tidak

tergabung dalam kantor pemerintahan atau institusi lainnya, melainkan dengan mendirikan kantornya sendiri, dengan status kepemilikan kantor sendiri dan tidak bisa diatur atau diintervensi pihak lain. Dan karena berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 adalah *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”*, dengan inilah Negara kita menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum didalam masyarakat dan salah satu dari jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa *“akta otentik”*. Dimana dalam kantor inilah sebuah akta otentik dibuat oleh seorang Notaris dan dibacakan dihadapan para pihak, klien atau para penghadapnya.

## 2. Pegawai Notaris

Dalam menjalankan kantornya, seorang Notaris memerlukan Pegawainya yang membantunya dalam bekerja, baik dalam hal pengetikan, pengarsipan, Administrasi ataupun penyelesaian akta, surat ataupun dokumen. Karena semua akta, surat atau dokumen yang diterbitkan oleh notaris adalah dokumen arsip negara yang musti dijaga dengan baik, serta ada banyaknya ketentuan dan peraturan yang harus

dijalankan oleh seorang notaris dalam jabatannya. Oleh karena itu seorang karyawan notaris harus mengetahui dan memahami dengan baik sistem administrasi pada notaris, baik peraturan yang ada pada jabatannya serta melakukan dengan benar apa yang ia harus lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang harus dihindari. Dengan hal tersebut seorang pegawai kantor notaris harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Teliti;
- b. Jujur dan berdedikasi tinggi;
- c. Mempunyai pengetahuan yang luas, terutama menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.
- d. Memiliki penampilan yang menarik, hal ini dikarenakan ia harus menghadapi seorang klien dan bertatap muka dengan seorang penghadap terlebih dahulu sebelum penghadap menemui Notaris.

Dalam menjalankan pekerjaannya, karyawan dan pegawai notaris harus jelas wewenang, tugas, serta tanggung jawabnya, untuk memudahkan kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh Notaris.

## **B. Pengertian Implikasi.**

Penggunaan kata implikasi sangat jarang kita temui, apa lagi didalam percakapan sehari-hari, biasanya penggunaan kata implikasi ini menjadi umum atau paling sering kita temui pada sebuah bahasa penelitian. Namun ketika mendengar istilah implikasi biasanya langsung terpikir oleh kita adalah sebuah

akibat atau bahkan suatu dampak yang terjadi dari suatu hal. Tetapi kata implikasi bisa memiliki cakupan yang luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat yang memiliki cakupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi digunakan dalam keadaan ataupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen, dalam hal ini bahasa penelitian.

Dari penelusuran yang ada, hingga saat ini belum terdapat suatu pembahasan secara lengkap dan menyeluruh mengenai arti dan definisi lengkap dari kata implikasi. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata implikasi sendiri memiliki pengertian yaitu keterlibatan atau keadaan terlibat, sehingga apabila ada kata imbuhan seperti berimplikasi ataupun mengimplikasikan, maka bisa diartikan mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Bisa diartikan bahawa kata implikasi memiliki persamaan kata yang beragam, diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan dan sugesti. Dan hal inilah yang menyebabkan persamaan kata implikasi lebih umum atau cocok digunakan dalam konteks percakapan bahasa ilmiah dan penelitian.

### **C. Implikasi Hukum Dan Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Jabatannya Dalam Melaksanakan Hal Yang Berada Diluar Kewenangannya.**

Dilantik sebagai seorang pejabat umum dengan melayani kepentingan umum dibidang perdata yang membuat akta otentik dan memberikan pelayanan

hukum di bidang keperdataan memungkinkan untuk seorang notaris melakukan suatu kesalahan yang ia lakukan didalam melaksanakan dan menjalankan tugas jabatannya, dimana bentuk bentuk pelanggaran yang seorang notaris dilakukan dapat dikatakan ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja atau tidak, mencangkup dibidang hukum perdata atau pidana, dengan konsekuensi serta sanksi yang disesuaikan dimana lingkup perbuatan yang ia lakukan.

Contohnya, ada seorang notaris yang tidak membaca aktanya dihadapan penghadap atau kliennya, maka akta itu menjadi akta dibawah tangan dan juga didalam akta tersebut adanya tulisan “telah dibacakan oleh saya, Notaris tersebut” dalam kenyataannya ia tidak membacakannya, dianggap ia telah berbohong dan bisa disebut dengan pemalsuan akta ditambah juga masih ada notaris yang membiarkan apra penghadap menandatangani akta tidak dihadapannya, hanya dilakukan dihadapan asisten atau pegawainya dengan catatan akta “telah berhadapan dengan para penghadap”. Dalam hal ini tidak membacakan akta dengan semestinya serta tidak melihat para pihak penghadap yang melakukan penandatanganan akta tersebut bisa menurunkan martabat jabatan pekerjaannya dan jabatannya yang mulia itu.<sup>3</sup>

Memiliki tanggung jawab yang berprinsip pada tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) dimana notaris harus bertanggung jawab pada kesalahan atau pelanggaran yang disengaja pada akta

---

<sup>3</sup> Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, 2015, Hal. 15.

otentik yang ia buat serta juga didalam menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris, tentu banyak halangan dan masalah yang dihadapi dan akan dihadapi. Hal ini tentu sangat berpengaruh dengan kinerja kita apabila suatu masalah datang menghampiri, baik tersitanya waktu, pikiran dan terhambatnya kerjaan yang ada dikantor. Sebagai seorang notaris harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah produk dari kantor nya, dimana apabila notaris tersebut bergerak sesuai standar dan pedoman yang ada maka niscaya ia sendiri akan baik baik saja, dan apabila sebaliknya, ia bergerak diluar jalurnya, maka bersiap lah menghadapi permasalahan permasalahan yang akan menghadangnya, dengan banyak konsekuensinya, diantaranya tuntutan secara pidana ataupun secara perdata dengan hukuman paling berat bisa pidana penjara atau pemecatan dari jabatannya.

Dalam hal ini tentu sebuah pertanyaan muncul, yaitu apakah seorang notaris perlu suatu Standar Operasional Prosedur? Jawabannya adalah ia, agar ia tetap berada dijalur yang benar dalam menjalankan pekerjaannya. Dimana Standar Operasional Prosedur notaris yang dimaksud dapat berupa:

1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
2. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
3. Kode Etik Notaris.
4. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

Dimana dalam hal ini meskipun adanya SOP yang sama, tapi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan dalam menangani semua permasalahannya yang timbul tidaklah selalu sama, hal ini tercermin dalam hati

nurani dan kembali kesetiap diri notaris itu sendiri, bagaimana ia menyikapi, memahami dan bereaksi akan suatu permasalahan yang ada didepannya dengan alasan yang ada didalam diri dan hati nuraninya sendiri sehingga cara penanganan permasalahan dalam dunia notaris (secara pribadi) akan terlihat dari sikap yang ia miliki, apa kah ia jujur, mau berkoordinasi, tidak memihak serta bekerja berdasarkan jalur yang benar, yaitu mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan yang lainnya. Sebenarnya notaris yang masih berada diluar jalur serta tidak melaksanakan hal yang berada di luar kewenangannya atau masih berada didalam lingkup tataran hukum yang ada, akan selalu ada masalah yang mengintainya, tetapi dikarnakan ia tetap berada dijalurnya, maka akan mudah mencari solusinya walaupun tetap jadi beban pikirannya karna jika ia tidak hati-hati dalam menjalani suatu kasus, maka dari yang awal nya benar, bisa menjadi salah. Hal paling sering timbul adalah dari Ketidak hati-hatian secara normatif dan dari dipermasalahkannya notaris oleh pihak lain, baik kliennya atau berasal dari luar pekerjaannya.

Biasanya produk notaris yang paling sering bermasalah dan berperkara baik di pengadilan ataupun dipihak kepolisian adalah:

1. Akta yang dibuat dalam kondisi para pihak yang tidak saling berhadapan, atau hanya salah satu pihak saja yang menghadap. Hal ini lah biasanya yang menjadi awal duduk perkara yang akan menghadang si notaris kedepannya, bisa jadi akan terjadinya laporan akibat kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Dalam hal ini

bisa jadi Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta.

Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
  - b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
  - c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.<sup>4</sup>
2. Data identitas yang di palsukan dengan keterangan salah satu pihak atau bahkan di kedua belah pihak memberikan keterangan ataupun data palsu, sehingga dalam hal ini notaris dianggap telah menerbitkan akta palsu. Data objek yang tidak valid atau tidak sesuai fakta yang ada, biasanya hal ini terjadi dalam perjanjian kerja sama dan jual beli, sehingga timbulnya wanprestasi oleh salah satu pihak. Dimana hal ini tentu sangat melanggar Pasal 1320 BW yaitu

---

<sup>4</sup> Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan, Nomor 72, 1991, Hal. 142-143.

causa yang halal. Walaupun didalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan secara detil tentang pengertian orzaak (causa yang halal), tetapi di dalam Pasal 1337 BW hanya ditegaskan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dimana menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada orzaak atau causa. Dimana dalam hal ini letterlijk, orzaak atau causa berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dalam hal ini jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.<sup>5</sup>

3. Adanya pemalsuan tanggal yang diterbitkan oleh notaris, contohnya notaris tidak berada ditempat, tetapi tetap menerbitkan akta dengan tanggal dan tanda tangan yang tidak sesuai dengan keberadaannya, baik nomor dan tanggal yang tertera dalam akta.
4. Pemalsuan tanda tangan para pihak atau salah satu pihak yang terlibat, biasanya hal ini diminta sendiri oleh baik pihak yang bersangkutan.

Biasanya awal permasalahannya ini tidak berawal dari akta atau produk notaris itu sendiri, tetapi hal ini berawal dari proses atau prosedur yang dilakukan oleh si notaris itu sendiri, dan apabila terbukti dikemudian hari pada

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, Hal. 21

saat pengadilan, maka notaris tersebut dapat diajukan gugatan kepadanya, dan si notaris wajib bertanggung jawab sepenuhnya, dimana secara hukum pidana termasuk dalam penipuan karna tidak menuliskan fakta yang sebenarnya serta bisa dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris dan Sanksi Kode Etik oleh Majelis Pengawas Notaris dan Sanksi Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Dalam hal pertanggung jawaban, tanggung jawab notaris sebenarnya tidak lah selesai begitu saja ketika ia melakukan penyerahan protokolnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu: *Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindah kan kepada pihak penyimpan protokol Notaris*. Bahkan jika Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara sudah meninggal dunia tetap saja masih bisa dijadikan sebagai tergugat/turut tergugat dan gugatan biasanya diajukan ke pemegang protokolnya dan ini lah awal kesalah kaprahan pihak lain dalam memahami Notaris Indonesia.

Pertanggung jawaban seorang notaris yang bergerak diluar kewenangannya, wajib bertanggung jawab atas semua aspek formalitas akta atau produk yang ia buat oleh dan dihadapannya. Dimana notaris harus mengingat juga ketentuan KUHPerdاتا yaitu:

- Pasal 1335 Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

- Pasal 1336 Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.
- Pasal 1337 Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
- Pasal 1338 Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Pasal 1339 Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
- Pasal 1340 Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

Sebenarnya, kedudukan notaris yang di jelaskan seperti Pasal Pasal diatas, menunjukkan sebenarnya notaris bukanlah sebagai pihak yang bisa masuk dan diikuti sertakan kedalam tergugat baik secara pidana ataupun perdata, karna apabila terjadi sebuah sengketa diantara mereka terhadap akta notaris

yang mereka buat ketika berhadapan dengan notaris tersebut, akta tersebut telah menjadi sebuah bukti otentik. Sebenarnya notaris bisa mengatasi hal sebagai mana di jelaskan diatas, karna notaris wajib melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar peruntukannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam hal ini sebenarnya telah dibahas kedalam dua putusan Mahkamah Agung, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1642 K/PDT/2005, bahwa dalam gugatan perdata notaris sering kali diikutkan sebagai tergugat untuk memenuhi gugatan perdata, karena ketidaklengkapan pihak tergugat berakibat *error in persona* yang berakibat gugatan tidak diterima.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 702 K/SIP/1973, tanggal 5 September 1973, bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai akta pihak, jika para pihak yang membuat akta bersengketa, maka notaris tidak bisa dihukum.

Notaris hanya dapat dijadikan tersangka yang sesuai dengan aturan hukum apabila ia dengan sengaja membuat sebuah akta palsu dengan sesuai keinginan ataupun tidak dengan keinginan si penghadap, jadi ia dapat dengan turut dianggap telah melakukan kejahatan, yang mana sebenarnya notaris dikatakan tidak boleh menolak membuat suatu akta yang dimohon serta notaris tidak boleh membuat suatu akta yang bertentangan dengan hukum. Jadi sesuai dengan pelanggaran tersebut notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1.a Undang-undang Jabatan Notaris yang isinya:

“dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

serta dengan tidak menjalankan amanah seperti apa yang di perintahkan sesuai didalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta melanggar ketentuan Pasal 48 ayat 1.a Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya:

(1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditulis tindih.

Jadi dalam hal ini notaris melakukan suatu kesalahan baik di sengaja ataupun tidak dengan melanggar Pasal 48 ayat 1.a Undang-Undang Jabatan Notaris dimana isi akta dirubah atau diganti, misal nya suatu awal kesepakatan para pihak dihadapan notaris ialah akta tukar guling kemudian dibuat notaris menjadi akta kuasa menjual dan akta perikatan jual beli dan kemudian terdapat pula dibarengi dengan bukti ketidak sesuaian antara tanda tangan dalam akta dan tanda tangan salah satu penghadap dimana hal ini didasarkan pada bukti hasil laboratorium dan telah ada keputusan Pengadilan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai hukum tetap, dalam perbuatan melawan hukum pidana, notaris dapat dikenakan tindakan atas perbuatan yang melanggar peraturan

larangan yang diterbitkan oleh negara dimana setiap suatu tindakan pidana selalu arah perumusannya selalu masuk kedalam Undang-Undang yang mana didalam hukum pidana dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat.

Ini lah salah satu yang menjadikan sebuah faktor yang menarik si notaris untuk diperkarakan dengan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang ia buat. Dalam hal ini notaris bisa juga dijerat dengan tuduhan Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Adapun contoh pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Notaris misalnya Notaris memalsukan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan surat setoran pajak (SSP). Contoh penggelapan yang dilakukan oleh Notaris yaitu penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien dimana hal tersebut dapat berakhir dengan hukuman yang didapatkannya baik secara pidana maupun keperdataan, disertai sanksi administratif.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila notaris menyalahgunakan jabatannya, dan terbukti melakukannya maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat atau juga sanksi pidana berupa pidana penjara atau bisa jadi menerima dua hukuman sekaligus, yaitu hukuman penjara dan sanksi administratif.

Setiap notaris yang merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan untuk menjalankan kedua Jabatan tersebut, Notaris harus

berlandaskan hukum didalam menjalankan kedua jabatan tersebut. Hal ini didasari dengan Negara Indonesia adalah negara hukum dengan penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan wewenang dan jabatannya dalam hukum administrasi selalu disejajarkan dengan konsep “*detournement de pou voir*” yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut<sup>6</sup>, atau secara garis besar bisa dikatakan dengan suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya.

Dengan penjelasan diatas Pejabat atau Notaris telah melakukan pelanggaran asas spesialisitas, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa adapun sanksi dari penyalahgunaan jabatan notaris baik sanksi perdata dan sanksi administrasi dijatuhkan terhadap jabatan notaris, berlaku terhadap Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan sanksi yang diterima bisa ganti rugi, pemberhentian sementara dari jabatannya ataupun diberhentikan secara tidak hormat, sesuai dengan isi Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan penafsiran sistematis, dimana metode ini adalah penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (Undang-Undang) lainnya atau bisa juga dengan keseluruhan sistem hukum. Berbeda apabila seorang Notaris

---

<sup>6</sup> Pasal 53 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

menerima hukuman penjara, maka secara otomatis bisa jadi akan menerima dua hukuman sekaligus, yaitu hukuman penjara dan kehilangan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang secara otomatis apabila seseorang mendapat hukuman penjara, secara otomatis juga ada beberapa hak kewarganegaraannya yang ikut juga dibatasi, contohnya hak memilih dan dipilih (dalam hal ini berkaitan dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik (dalam hal ini jabatan PPAT). Sedangkan sanksi menurut Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksinya dapat berupa:

- (a) peringatan tertulis;
- (b) pemberhentian sementara;
- (c) pemberhentian dengan hormat;
- (d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Jika dari awal sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang dan secara bertahap. Dan perlu diingat bahwa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat diberhentikan secara tidak hormat, hal ini diatur kedalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang apabila seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dijatuhi hukuman kurungan atau penjara karena telah melakukan kejahatan perbuatan tindak pidana yang diancam hukuman

kurungan lima tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris bisa terjatuh ke dalam suatu perkara yang ia peroleh ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum didalam pembuatan suatu akta otentik, dimana ia melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik secara formil atau perdata dari apa yang ia lakukan, contohnya tindakan penambahan, pengurangan, pencoretan perubahan akta yang tidak sesuai dengan keinginan para penghadap dan tidak sesuai prosedurnya, Notaris ataupun para saksi yang tidak cakap hukum dan juga notaris yang mempunyai hubungan darah dengan penghadap baik salah satunya maupun keduanya.

Sebenarnya, dasar hukum untuk menjadikan seorang notaris sebagai tersangka dalam melakukan hal yang berada diluar kewenangannya ketika membuat akta pada dasarnya tidak ada diatur, bagaimana notaris menjalankan tugas dan jabatannya sebagai tersangka dalam kasus pidana apakah masih bisa melanjutkan jabatannya atau terputus begitu saja ketika ditetapkan sebagai tersangka. Namun ketika menjadi terdakwa notaris biasanya masih menjalankan jabatannya dan masih bisa menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan jabatannya, sebenarnya apabila terbukti bersalah, seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang ia perbuat, sengaja atau tidak sengaja, yang menjadikannya sebagai seorang tersangka, akan tetapi secara hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila yang bersangkutan dianggap tidak cakap lagi membuat akta ketika sudah terdakwa

atau tersangka, sebab hal ini tentu akan menimbulkan kesan yang tidak baik di masyarakat, apabila notaris tersebut tetap melakukan pembuatan akta dan apabila ketika dalam status tersangka tidak berwenang membuat akta, tentu akan mempermudah proses peradilan, hal ini dilakukan juga sebagai suatu wujud perlindungan, proteksi terhadap para klien atau penghadap notaris tersebut meskipun notaris tersebut belum ada putusan tetap kepadanya.

Apabila seorang notaris dalam status tersangka, seharusnya secara otomatis harus mundur dari jabatannya, sesuai dengan hati nuraninya, walaupun tidak ada norma yang jelas mengatur mengenai hal ini, semua tergantung kepada hati nuraninya, walaupun tidak ada yang menghalanginya dalam hal ini pembuatan aktanya didalam kewenangannya, walaupun seharusnya kalau pun seorang pejabat yang kondisinya telah menjadi seorang tersangka, harus berhenti dari jabatannya, jadi seorang notaris secara otomatis sebaiknya harus berhenti juga dari jabatannya, karna notaris adalah seorang pejabat umum, hal ini merupakan suatu implikasi dari perbuatan yang ia lakukan, walaupun sebenarnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah (Presumption Of innocence) karna belum tentu notaris yang telah menjadi seorang tersangka benar-benar bersalah dimana putusan pengadilan lah yang menentukan seseorang itu salah atau tidak. Akan tetapi walaupun sudah ditetapkan status tersangkanya, semuanya kembali dan tergantung atas dan dari masyarakat itu sendiri, apakah masih mau menggunakan jasa notaris tersebut apa tidak.

Penjatuhan sanksi administratif tidak serta merta menjadikan atau mengakibatkan akta yang dibuat oleh dan dihadapannya menjadi suatu akta

dibawah tangan atau akta yang batal demi hukum, hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya tidak ada kaitannya segala aspek yang dimiliki oleh akta notaris tersebut, baik aspek lahir, aspek formil dan aspek materiil akta notaris tersebut.

Dalam hukum perdata, penjatuhan sanksi yang diberikan kepada akta seorang notaris yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menjadikan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum, begitu juga dalam hukum pidana, kalau seandainya notaris tersebut dijatuhi sanksi pidana tidak juga serta merta menjadikan atau mengakibatkan akta yang dibuat oleh dan dihadapannya menjadi batal demi hukum. Mempidanakan Notaris dengan alasan-alasan yang menyangkut dengan aspek formal akta, tidak juga serta merta membatalkan akta notaris yang dijadikan objek perkara pidana tersebut, akta tersebut tetap mengikat para pihak yang terdapat didalamnya.

Apabila juga dijatuhkan sanksi etika terhadap notaris tidak juga serta merta membuat akta tersebut menjadi sebuah akta dibawah tangan, batal demi hukum, ataupun para pihak ingin membatalkan akta notaris yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, akta tersebut tetap mengikat para pihak yang terdapat didalamnya dan notaris hanya bertanggung jawab dengan melaksanakan sanksi hukum dan etika akibat dari penjatuhan sanksi Hukum dan Etika yang diberikan kepadanya.

**BAB III**

**BAGAIMANA PANDANGAN MPD SERTA PENGAWASANNYA  
TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANKAN HAL YANG BERADA  
DILUAR KEWENANGANNYA.**

**A. Pengertian Dari Kata Pengawas**

Sebelum menjelaskan mengenai Majelis Pengawas Daerah, ada baiknya menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti dan pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengawas yang telah dibentuk, ditunjuk atau di lantik sebelumnya oleh badan, bisa organisasi ataupun sebuah struktur atau badan, baik badan pemerintah maupun badan non pemerintah, dimana pengawasan ini dilakukan oleh pengawas yang bertugas untuk melakukan sebuah kegiatan atau tindakan pengawasan yang dibebankan atau diberikan kepadanya dengan cara memperhatikan, melihat, mengamati, menilik, memberikan pengarahan serta mengontrol apa yang dia awasi. Pengawasan biasanya suatu kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif serta untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan kalo bagi notaris hal pengawasan ini dilakukan oleh Majelis Pengawas nya, baik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 yang isinya:

*“Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”.*

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ini lah, pemerintah membentuk sebuah majelis yang bertugas untuk mengawasi kinerja Notaris serta meminimalisir pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris, diharapkan peraturan ini dapat membuat Notaris sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengaturnya.

Kegiatan pengawasan ini adalah sebuah tindakan murni dilakukan untuk perbaikan dan mencegah adanya kesalahan dan menetapkan suatu pekerjaan atau kegiatan yang diawasi tersebut tidak berbeda dengan apa yang telah terjadi sebelumnya atau keluar dari konteks dan peraturan yang ada.

## **B. Dewan Kehormatan Notaris**

Kode etik adalah etika berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesionalitas yang berada dalam organisasi tersebut. Etika sebagai suatu standar dalam kode etik dapat dijelaskan sebagai berikut: <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal.165

- a. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya.
- b. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat, apabila mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
- c. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
- d. Standar etika mencerminkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kode etik profesi dalam pelayanannya.
- e. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Jadi bisa dikatakan arti dari kode etik adalah sebuah standar etika dalam berperilaku dalam sebuah profesionalitas. Seorang Notaris berkewajiban untuk tunduk kepada terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Notaris juga harus tunduk dengan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebenarnya Dewan Kehormatan melakukan pembinaan dan pengawasan etika yang ada dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), hanya mengurus khusus bagian internal nya saja.

Dewan kehormatan Notaris adalah sebuah lembaga yang khusus mengawal, mengawasi dan membina Notaris dalam bidang kode etik agar tetap bekerja dengan mengedepankan dan sesuai dengan kode etik, anggaran dasar serta anggaran rumah tangga jabatan Notaris itu sendiri. pengawasannya harus sesuai dengan anggaran dasar, rumah tangga dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia, dengan ini dasar pembinaan serta pengawasannya memiliki dasar yang sama diseluruh Indonesia. Karna kode etik yang telah disusun sedemikian rupa bagi suatu profesi memiliki arti dan tujuan yang baik bagi suatu profesi tersebut, baik untuk keselarasan kegiatan atau terlaksananya tugas serta fungsi profesi tersebut. Sedangkan kode etik Notaris disusun berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 sebagai aturan yang wajib dilaksanakan oleh notaris, adapun susunannya terdiri atas:

- a. Bab I mengenai Ketentuan Umum
- b. Bab II mengenai Ruang lingkup Kode Etik
- c. Bab III mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian kewajiban
- d. Bab IV mengenai Sanksi
- e. Bab V mengenai Tata Cara Penegakan Kode Etik
- f. Bab VI mengenai Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris
- g. Bab VII mengenai Pelanggaran Terhadap Kode Etik
- h. Bab VIII mengenai Penutup

Dewan Kehormatan memiliki posisi strategis dalam pengawasan karna dalam pekerjaannya harus memastikan pelaksanaan dan pemahaman kode etik yang harus dilakukan para Notaris secara konsisten dan Dewan Kehormatan

harus menjaga kontribusi atas kehormatan, kontribusi dan keluhuran dari Jabatan Notaris tersebut. Dalam melakukan pengawasan dibidang kode etik, hal yang harus diperhatikan dan diawasi adalah mengenai norma yang telah ada atau telah ditetapkan dibidang profesi Notaris itu sendiri, dengan memberikan pengarahan serta memberikan petunjuk terhadap anggota Notaris itu sendiri bagaimana bisa disukai masyarakat, perbuatan serta menjamin mutu dan moral dari profesi Notaris itu sendiri didalam masyarakat. Dewan kehormatan melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dan tata cara pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Tingkat kedua dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dengan adanya Dewan Kehormatahan ini, para anggotanya sudah seharusnya dapat menindak para Notaris yang telah melanggar kode etiknya. Dalam hal penindakan dan pengawasan ini dan juga berdasarkan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia anggota Dewan Kehormatan terdiri atas;

- a. Dewan Kehormatan pusat terdiri atas 7 orang anggota yang terdiri atas 4 orang anggota biasa dari Notaris aktif serta 3 orang dari anggota werda Notaris;
- b. Dewan Kehormatan wilayah terdiri atas 5 orang anggota yang terdiri dari 3 orang anggota biasa Notaris aktif serta 2 orang dari anggota werda Notaris;
- c. Sedangkan Dewan Kehormatan daerah terdiri atas 3 orang anggota yang terdiri atas 2 orang anggota biasa Notaris aktif serta 1 orang dari anggota biasa werda Notaris.

Dewan kehormatan memberikan sanksi yang implikasinya berbeda bagi profesi Notaris, salah satu yang menjadi penjatuhan sanksi paling berat Dewan Kehormatan adalah berupa pemberhentian terhadap Notaris, baik secara tidak hormat atau secara hormat tetapi hanya sebatas pada pemberhentian status sebagai anggota organisasi profesi nya saja, tidak berimplikasi kepada status profesi atau jabatan yang ia emban, mudahnya hanya status organisasi saja yang diberhentikan bukan sanksi terhadap jabatannya, jadi profesi dan jabatannya tidak ada yang berpengaruh apabila ia terkena sanksi Dewan Kehormatan.

Contohnya paling mudahnya adalah pemecatan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), tetapi ia tetap menjalankan profesinya sebagai notaris karena Dewan Kehormatan tidak berhak melakukan pemecatan terhadap jabatan profesi notarisnya, berbeda dengan Majelis Pengawas yang bisa mengusulkan pemecatan dan pemberhentian sebagai seorang Notaris, karena Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris memiliki implikasi sanksi yang ia berikan.

Perlu dicatat bahwa ada perbedaan kewenangan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, hal ini tertuang pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan oleh Notaris berdasarkan hal ini kewenangan yang dimiliki terlihat lebih luas dimana seolah-olah Majelis Pengawas Notaris tak hanya berwenang untuk melakukan pembinaan serta pengawasan tetapi juga terhadap pelanggaran etika, hal tersebut berbeda dengan tugas Dewan Kehormatan itu sendiri, dimana Dewan Kehormatan hanya melakukan pembinaan dan pengawasan pelanggaran yang berhubungan dengan etika Notaris itu sendiri.

Dewan Kehormatan memiliki jenjang didalam pengawasan dan penindakan nya, kewenangannya bersifat berjenjang yang dimulai dari tingkat wilayah dan pusat, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris yang isinya:

- a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.
- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat, secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

jadi selain Dewan Kehormatan Notaris yang mengawasi pelanggaran etika dibagian internal, ada satu lagi juga pengawas yang merupakan sebuah

perpanjangan Menteri yaitu Majelis Pengawas Notari, jadi Notaris diawasi oleh dua lembaga, Dewan Kehormatan serta Majelis Pengawas Notaris.

### **C. Majelis Pengawas Notaris**

Notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh Menteri selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan sipil yang untuk mengeluarkan akta otentik, dimana dalam tindakan yang berkaitan dengan pekerjaannya membutuhkan pengawasan profesional. Profesi notaris adalah profesi yang melayani kebutuhan masyarakat, dan sebuah agensi pengawas dibutuhkan oleh notaris untuk menjalankan tugas profesionalnya. Guna untuk menjaga ketertiban, memaksimal nya kerja seorang dan guna menegakkan peraturan kerja notaris guna tercapainya suatu profesionalitas Notaris, pemerintah telah menyetujui dan membentuk lembaga, salah satunya disebut Majelis Pengawas Notaris yang mana pengawas ini adalah suatu badan bersifat *independent* yang mana badan ini mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap Notaris.

Sebagai pejabat umum, tentu Notaris harus mempunyai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar Notaris tetap menjalankan serta berjalan dikoridor yang semestinya sesuai dengan tugas dan kewajibannya menurut isi dari aturan-aturan yang tercantum didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dimana berdasarkan isi dari Undang-Undang itu maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak

untuk membentuk suatu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk mengawasi Notaris, baik dibidang kinerja, etikan serta profesionalitasnya dalam menjalankan jabatannya. Hal ini secara hukum menjelaskan bahwa keberadaan Majelis Pengawas Notaris merupakan perundang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang memiliki wewenang dan kewajiban atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris itu sendiri.

Walaupun kewenangan tertinggi ada ditangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengawasan Notaris, tetapi dalam prakteknya dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Notaris dalam praktek pengawasan langsungnya walaupun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan pengawasan dilakukan oleh Menteri, menteri juga membentuk Majelis Pengawas Notaris dan nyatanya kewenangan pengawasan ini diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris.

Pengawas yang bertugas mengawasi Notaris merupakan sebuah pembinaan yang dilakukan secara tidak langsung oleh Menteri terhadap Notaris, hal ini sesuai Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan hal ini diperkuat dengan penjelasan pengawasan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang isinya penegasan atas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu:

1. Pengawasan preventif;
2. Pengawasn kuratif;
3. Pembinaan.

Majelis Pengawas Notaris harus memiliki peran yang independen dan profesional dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, dimana harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menjalankan kewenangannya secara berjenjang, dimana hal ini diawali dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai pengawas paling depan, hal ini menjadikan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai penerima dan pemeriksa dari laporan atau pengaduan yang diberikan oleh masyarakat atas adanya suatu dugaan pelanggaran perilaku dan penyalahgunaan jabatan Notaris. Hal ini diperjelas dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pengawasan notaris akan dilakukan oleh menteri dan dalam operasionalnya menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan didukung oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Sebenarnya tiap jenjang Majelis pengawas mempunyai wewenang yang berbeda dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris, tiap jenjang tersebut dijabarkan dari isi dari Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk ditingkat Kabupaten atau Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk ditingkat Provinsi: dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08. 10 Tahun 2004, dijelaskan apa saja syarat dan diangkat

menjadi seorang anggota Majelis Pengawas Notaris, adapun syarat yang diberikan yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

#### **D. Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

Majelis Pengawas Pusat (MPP) diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pegawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dengan unsur pengawas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dengan dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih dalam rapat Majelis Pusat. Majelis Pengawas yang ditunjuk dalam melakukan pengawasan memiliki kewenangan yang diatur kedalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 77 yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;

- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) juga diatur kedalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pemeriksaan lebih lanjut dimana hal yang berkaitan dengan pemeriksaan ini terdiri atas:

- a. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- b. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- e. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- f. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;

- g. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

#### **E. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk di Provinsi dengan kewenangan yang dimilikinya memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 huruf e dan f, dimana isi peraturan perundang-undangannya sebagai berikut:

*Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:*

- 1. Pemberhentian sementara, atau*
- 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.*

Pertanggung jawaban yang diberikan secara administrasi kepada notaris yang telah terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diatur didalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana penegakannya meliputi langkah pengawasan (preventif) yaitu pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara berkala serta ketika adanya kemungkinan adanya pelanggaran

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 73

kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris, dan melakukan penerapan sanksi (langkah represif) dengan melakukan penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh:

1. Majelis Pengawas Wilayah dengan sanksi yang dapat berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis, dan juga Majelis Pengawas Wilayah juga berhak mengusulkan pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau juga pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang telah melanggar ketentuan.
2. Majelis Pengawas Pusat yang dapat memberlakukan sanksi kepada Notaris yang berupa pemberhentian sementara dan berhak untuk pengusulan pemberhentian secara tidak hormat kepada menteri.
3. Menteri dapat melakukan dan menerapkan pemberhentian baik secara hormat maupun secara tidak hormat terhadap seorang Notaris.

Jadi bisa dipastikan bahwa fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas Wilayah akan pengawasannya selalu melihat dan memperhatikan relevansi sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) tersebut dengan berjenjang.

#### **F. Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Terletak sebagai ujung tombak dalam bidang pengawasan Notaris secara langsung, tentu sangat menantang, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) ini adalah para teman-teman

seperjuangan dan satu pekerjaan yang sama, Senior dan Junior, ataupun teman-teman satu angkatan itu sendiri, dimana para pengawas yang berasal dari unsur Notaris sudah mengenal orang yang diawasi atau di periksa luar dan dalam. Didalam menjalankan tugas pengawasan Notaris yang akan dilakukannya, Dewan Pengawas Daerah akan dilantik oleh Menteri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Notaris. Dimana adanya perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Notaris, ada beberapa perubahan yang terdapat didalam peraturan tentang pengawasan dan bimbingan yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas Daerah.

Sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah suatu proses yang telah menetapkan sebuah standar pekerjaan dan juga termasuk pengambilan tindakan yang dilakukan guna tercapainya suatu hasil, karna pengawasan yang dilakukan ini adalah sebuah pendelegasian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara pembinaan maupun pengawasannya. Perlu digaris bawahi bahwa ada perbedaan dalam pembinaan dan pengawasan ini yaitu pembinaan yang dimaksud untuk peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris nya, sedangkan pengawasan yang dilakukan dimaksud untuk hasil yang lebih baik pencapaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Notaris. Hal ini dilakukan guna menghindari kerentanan pelanggaran akan jabatan Notaris didalam pelaksanaan tugas jabatan yang ia emban.

Jadi apabila seorang Notaris dapat menghayati dari kandungan nilai-nilai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan mengimplementasikannya dalam menjalankan jabatan yang ia emban sehari-hari didalam pekerjaannya, maka tidak akan terjadi sebuah pelanggaran akan pekerjaan yang ia emban, baik sumpah yang telah ia ucapkan, kewenangan yang ia miliki, kewajiban yang harus ia penuhi serta larangan apa saja yang tidak boleh ia langgar dan semua hal lainnya yang telah terkandung didalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Didalam Undang-undang ini mengatakan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Dewan Pengawas Daerah (MPD), pengembangan di bawah wewenang Dewan Pengawas Daerah yang sebelumnya sekarang berubah menjadi otoritas Dewan Kehormatan Notaris. Adapun didalam melaksanakan tugas pengawasannya, menteri membentuk suatu Majelis Pengawas Daerah (MPD), dimana berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang dengan terdiri atas unsur;

- a. Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris diatas, bisa kita lihat poin b ada anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dimana hal ini dimaksudkan sebagai fungsi pengawasan internal walaupun Majelis Pengawas Notaris berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris itu sendiri. Dengan

adanya unsur Notaris didalam pengawas ini, bukan serta merta sebagai penyelamat Notaris yang sedang dalam pemeriksaan, hal ini justru berfungsi sebagai pengawasan yang bersifat internal dengan catatan bahwa unsur ini dapat mengerti akan keadaan dunia Notaris itu sendiri. dengan adanya unsur Notaris ini diharapkan menjadi pengingat akan adanya Notaris juga didalam pengawas yang akan mengawasi Notaris itu sendiri dari sisi internalnya, jadi nantinya Notaris lainnya akan menjadi hati-hati dan berpikir dua kali untuk melakukan sebuah kesalahan, sedangkan adanya dua unsur lagi didalam Majelis Pengawas, baik dari pihak akademisi maupun pihak pemerintah dapat diartikan sebagai pihak dari luar atau eksternal dari Notaris itu sendiri.

Dengan perpaduan diatas dapat kita nilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris itu sendiri dapat berjalan secara objektif, dan tidak memihak kedalam jabatannya sendiri, dimana walaupun dilihat mana ada yang mau jabatannya menjadi tercoreng nama baiknya. Dengan adanya perpaduan ketiga unsur ini dalam Majelis Pengawas diharapkan pengawasan yang dilakukan akan berjalan sesuai dari aturan hukum yang berlaku dengan catatan tambahan Notaris tidak juga akan menyimpang dari aturan yang berlaku karena diawasi dari sisi internal dan eksternal.

Bertujuan untuk supaya notaris tidak hanya memenuhi agar tetap berjalan pada koridor, menjaga etika dan juga memenuhi persyaratan yang ditujukan kepada notaris itu sendiri, mulai dari persyaratan yang diajukan dan dituntut oleh undang undang serta hukum yang berlaku kepadanya, tetapi juga persyaratan dan kepercayaan yang diberikan kepada Notaris itu sendiri, hal ini

sendiri juga dilakukan untuk keamana atas kepentingan dari masyarakat yang dilayani Notaris itu sendiri.

Majelis Pengawasan Daerah melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris, meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris yang diatur kedalam 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Berdasarkan aturan Pasal 70 (a) Tentang Majelis Pengawasan Daerah (MPD) yang dimana Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berwenang untuk menyelenggarakan sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa seorang notaris, apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, dimana pengawasannya harus berdasarkan dengan kode etik Notaris serta Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana kalau menyangkut kode etik pengawasannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan, sedangkan Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pada dasarnya, pelanggaran yang terjadi akibat dari masyarakat atau penghadap itu sendiri, awal mulanya adalah dimana biasanya masyarakat yang ingin mudah akan pengurusan administrasi yang sedang ia hadapi, contohnya pengurusan jual-beli di kantor Notaris, dalam hal ini biasanya terjadilah sebuah kesepakatan antara penghadap dan Notaris itu sendiri, apa lagi dalam contoh praktik yang terjadi bahwa telah terjadinya sebuah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk menekan harga Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dengan menyepakati penetapan sebuah harga tanah objek jual

beli yang mana harga tersebut dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar pajaknya tidak terlalu tinggi, dan hal ini pun dilakukan Notaris semata-mata hanya untuk membantu keringanan biaya pajak tersebut, tentu hal ini menyalahi aturan berlaku yang akan menimbulkan efek pidana, perdata dan hukum administrasi.

Sebenarnya Majelis Pengawas Notaris Kota Pekanbaru telah melakukan pencegahan akan hal tersebut dengan cara penerapan pembayaran biaya pajak langsung dilakukan oleh penghadap yang bersangkutan, agar tidak terciptanya skema penurunan biaya pajak yang dilakukan baik oleh para penghadap dan Notaris itu sendiri, dimana sebenarnya kasus ini bisa merembet pelanggaran lain yang bisa dilakukan baik oleh Notaris atau pegawai Notaris itu sendiri, contohnya hal nya penggelembungan pajak yang dilakukan oleh Notaris ataupun penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh pegawai Notaris itu sendiri, akibatnya timbullah efek hukum pidana, dimana Notaris dan pegawainya bisa dijerat dengan hukum pidana karna telah melakukan penipuan dan pemalsuan. Lebih lanjut lagi Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang memiliki unsur Notaris sendiri didalam anggotanya melakukan pendekatan tersendiri yaitu adanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran baik pelanggaran atas Jabatannya sendiri ataupun pelanggaran etika, dimana dengan cara saling mengingatkan ini tergolong sangat membantu tugas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, karna Notaris Kota Pekanbaru jadi ingat dan waspada karna ada Majelis Pengawas daerah yang aktif untuk mengawasi jabatan yang mereka emban.

Lebih lanjut lagi, Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru meningkatkan kekompakan rekan sesama Notaris di Kota Pekanbaru, dengan kekompakan ini lah Majelis Pengawasa Daerah Kota Pekanbaru lebih memudahkan untuk melakukan pengawasan, karna adanya kerja sama yang baik antar sesama Notaris akan menimbulkan juga kerja sama serta koordinasi yang baik juga antara Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dengan Notaris yang mereka awasi.

Dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas Daerah bukannya tidak ada menemui masalah, adapun permasalahan tersebut berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 / PUU-X / 2012 Permohonan Uji Materi Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang sekarang apabila penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim melakukan pemanggilan atau pengambilan surat-surat tidak harus lagi melalui Majelis Pengawas Daerah dimana sebelumnya profesi Notaris ini dilindungi dikarnakan Akta atau surat bersifat rahasia, tetapi sekarang tidak berlaku lagi karna putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana sebelumnya apabila penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim melakukan pemanggilan atau pengambilan surat-surat harus melalui dan di setujui Majelis Pengawas Daerah, sekarang wewenang MPD hanya menegur baik secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya putusan tersebut sebenarnya merugikan profesi Notaris karna sekarang dokumen-dokumen yang ada dikantor Notaris merupakan suatu kerahasiaan antar Notaris dan para penghadapnya, sekarang bisa diambil oleh penyidik,

penuntut umum ataupun hakim, dimana sekarang Notaris selaku seorang pejabat negara tidak dilindungi lagi akan perbuatannya.

Putusan tersebut membuat profesi Notaris rentan karna keluarnya putusan tersebut, karna dulu segala sesuatu hal yang diperbuat dilindungi oleh Dewan Pertimbangan Daerah. Hal yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang moral dan etika Notaris Majelis Pengawas Daerah dapat mengambil tindakan langsung telah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dari sini lah sebenarnya penting akan penguatan kelembagaan Majelis Pengawas, dengan adanya campur tangan kewenangan Majelis Pengawas untuk memeriksa, menginvestigasi, dan pendampingan Notaris terlebih dahulu sebelum masuk nya proses pemeriksaan pihak kepolisian sampai dengan eksekusi putusan hakim agar terciptanya pelayanan hukum dan kepastian hukum yang memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan secara tegas dan jelas dikemudian hari. Penting nya sebuah perlindungan tambahan kepada Notaris, apalagi masyarakat yang menggunakan jasanya guna terciptanya dan menjamin akan kepastian hukum sebenarnya sudah tertuang kedalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, dimana sebuah negara hukum dituntut haruslah bisa menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum. Disinilah letak pentingnya suatu pengawasan terhadap Notaris itu diperlukan.

Sebenarnya untuk meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris dan membantu kelancaran tugas dan fungsi dari Majelis Pengawas

Notaris, sudah ada tim investigasi Notaris yang mana tim ini bekerja dalam menangani permasalahan Notaris serta pengaduan masyarakat yang mana hasilnya disampaikan secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Drijen AHU), tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana tim Investigasi Pusat dengan Nomor M-HH-01.AH.02.07 Tahun 2018 dan Tim Investigasi Wilayah dengan Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018, dimana dasar pembentukan Tim Investigasi ini berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat akan adanya oknum Notaris yang nakal.

Tetapi sebenarnya dari permasalahan diatas kurangnya peran Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan support dan membantu rekan sesama Notaris yang sedang dalam proses berperkara dipengadilan, bisa dibilang campur tangan Majelis Pengawas Daerah sangat berperan penting untuk memudahkan penyidikan, karna Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru merupakan Pengawas terdekat yang langsung berhadapan dengan Notaris di Kota Pekanbaru, dan juga karna belum tentu Notaris yang sedang berperkara itu bersalah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta pembinaannya, Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru menemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan Notaris di Pekanbaru tidak lah begitu berat hingga menimbulkan sanksi atau hukuman paling berat yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru itu sendiri, yaitu pemecatan. Biasanya hanya

teguran terhadap Notaris yang agak sedikit menyalahi aturan dari aturan ada dan aturan yang berlaku.

Pandangan Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru sebenarnya melihat penerapan pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas masih tidak memadai dan mengimbangi nya anggota pengawas dengan jumlah Notaris yang ada di Kota Pekanbaru serta perbandingan luas wilayah dengan jumlah persebaran Notaris yang tidak seimbang dengan jumlah Majelis Pengawas Daerah (MPD), dimana dengan perbandingan tersebut Majelis Pengawas Daerah (MPD) membutuhkan ekstra waktu dalam hal penegakan pengawasan dan juga dalam hal melakukan pembinaan terhadap Notaris, belum lagi adanya ketidak sesuaian penetapan jadwal pemeriksaan, persidangan, alokasi dana khusus yang disiapkan pemerintah terkait akan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengurus Daerah, hingga rangkap jabatan yang dimiliki masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) membuat pengawasan sebenarnya kurang efektif.

terlebih juga juga harus melakukan pendampingan terhadap Notaris yang sedang terseret kasus, baik dalam hal pelanggaran etika, pelanggaran wewenag, dan juga pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata. Sebenarnya dari segi pengawasan masih batas normal, karna pelanggaran hanya bersifat administrasi dan tidak terlalu berat, dimana saksi yang dikeluarkan oleh Majelis hanya lah sebatas surat teguran baik secara tertulis ataupun lisan.

Lebih lanjut, Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru memiliki sanksi yang berbeda tingkatannya, sesuai dengan peraturan akan kewenangannya

sanksi paling ringan berupa teguran dan yang paling berat merupakan pemberhentian Notaris dari Profesi atau jabatannya. Walaupun dalam pelaksanaannya Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru belum pernah melakukan pemecatan terhadap Notaris yang ada di Kota Pekanbaru dan juga penetapan sanksi tidak diberikan seara langsung oleh Majelis Pengawas Daerah, hal ini dikarenakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk ditindak lanjuti lebih lanjut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jadi dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jadi dikarnakan apabila seorang notaris yang bergerak diluar kewenangannya dan terbukti telah melakukan pelanggaran dan bergerak diluar kewenangannya, wajib bertanggung jawab atas semua aspek formalitas akta atau produk yang ia buat oleh dan dihadapannya. Hal ini dikarnakan seorang Notaris memiliki tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dimana dalam hal ini notaris harus bertanggung jawab pada kesalahan atau pelanggaran yang buat secara sengaja pada akta autentik yang ia kerjakan atau yang ia buat.

Berdasarkan juga pembahasan pada bab 2 (dua) diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila notaris menyalahgunakan jabatannya, dan terbukti melakukannya maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat atau juga sanksi pidana berupa pidana penjara atau bisa jadi menerima dua hukuman sekaligus, yaitu hukuman penjara dan sanksi administratif.

Apabila iya melanggar kewenangan yang ada pada dirinya maka secara otomatis juga melanggar Kode Etik Profesi nya, jadi apabila Notaris telah melakukan pelanggaran asas spesialisitas, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa adapun sanksi dari penyalahgunaan jabatan notaris baik sanksi perdata dan sanksi administrasi dijatuhkan terhadap jabatan notaris, sedangkan hukuman yang berlaku terhadap Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan sanksi yang diterima bisa ganti rugi, pemberhentian sementara dari jabatannya ataupun diberhentikan secara tidak hormat.

Penjatuhan sanksi administratif tidak serta merta menjadikan atau mengakibatkan akta yang dibuat oleh dan dihadapannya menjadi suatu akta dibawah tangan atau akta yang batal demi hukum, hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya tidak ada kaitannya segala aspek yang dimiliki oleh akta notaris tersebut, baik aspek lahir, aspek formil dan aspek materiil akta notaris tersebut.

Dalam hukum perdata, penjatuhan sanksi yang diberikan kepada akta seorang notaris yang dibuat oleh dan dihadapannya Notaris menjadikan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum, begitu juga dalam hukum pidana, kalau seandainya notaris tersebut dijatuhi

sanksi pidana tidak juga serta merta menjadikan atau mengakibatkan akta yang dibuat oleh dan dihadapannya menjadi batal demi hukum.

Mempidanakan Notaris dengan alasan-alasan yang menyangkut dengan aspek formal akta, tidak juga serta merta membatalkan akta notaris yang dijadikan objek perkara pidana tersebut, akta tersebut tetap mengikat para pihak yang terdapat didalamnya.

2. Penerapan pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengawas dan pembina yang langsung berhadapan dengan Notaris hampir dapat dilakukan dengan sempurna, dengan catatan bahwa saling terbuka dan saling memberikan komunikasi yang jelas antar Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD) hingga ke Notaris itu sendiri itu sangat penting guna menghindari miskomunikasi serta untuk menciptakan sinergi yang baik dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, serta juga harus juga tetap berada pada lajur koridor kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Majelis Pengawas.

Pengawasan ini harus dilakukan agar para Notaris tidak keluar dari jalur dan melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan lainnya. Karna

Notaris memiliki prinsip bertanggung jawab yang berdasarkan pada kesalahan yang ia buat (*based on fault of liability*), dimana dalam hal ini Notaris harus bertanggung jawab pada kesalahan atau pelanggaran yang disengaja pada akta autentik yang dia buat dikantornya.

Tetapi ada juga sebenarnya faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pengawasan dan pembinaan ini, salah satunya dikarenakan faktor kurang sebandingnya antara pengawas dan Notaris yang tersebar, juga luas wilayah tersebar kantor Notaris itu menjadikan kurang efektifnya waktu apabila harus mengawasi semuanya sekaligus juga kurangnya perhatian pemerintah daerah ataupun pusat dengan profesi notaris.

Kurangnya perhatian pemerintah pada peraturan-peraturan terkait jabatan Notaris yang dianggap tidak melindungi profesi Notaris, kurangnya kepastian hukum akan akta yang dibuat dinilai kurang melindungi masyarakat yang terlibat didalam akta tersebut.

Dan juga kurang sesuai pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dengan yang ada dalam Undang-Undang jabatan Notaris, hal ini dikarenakan berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf f dan juga merujuk pada nota kesepahaman antara Polisi Republik Indonesia terutama dari pihak penyidik yang mengirim surat permintaan penyidikan. Hal ini juga termasuk akan pengawasan

yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga melakukan pengawasan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam jabatannya.

Adanya ketidak sesuaian penetapan jadwal pemeriksaan, persidangan, alokasi dana khusus yang disiapkan pemerintah terkait akan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengurus Daerah, hingga rangkap jabatan yang dimiliki masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) membuat pengawasan sebenarnya kurang efektif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pendampingan hukum seorang ahli hukum kenotariatan dalam setiap pemeriksaan ataupun persidangan yang menghadirkan seorang Notaris agar tidak salah dalam memberikan keterangan yang akan menjerumuskannya ke dalam sebuah hukuman, baik secara pidana, perdata atau secara sanksi administrasi, karna belum tentu awal sebuah permasalahan ini dari pihak Notarisnya sendiri. hal ini juga karna sebenarnya notaris bukanlah sebagai pihak yang bisa masuk dan diikut sertakan kedalam tergugat baik secara pidana ataupun perdata dengan disertai juga penguatan lembaga Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar temuan dari investigasi yang

didapatkan Majelis Pengawas Daerah ini dapat lebih mempengaruhi hasil sidang, hal ini diperlukan demi mendapatkan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pemerintah harus lebih mengedepankan jaminan akan kepastian hukum yang memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan dari produk yang dikeluarkan dari Notaris, hal ini harus diwujudkan demi kenyamanan masyarakat selaku para pengguna jasa Notaris. Pemerintah harus menaruh perhatian lebih agar mendukung pengawasan, karna selama ini tidak adanya perhatian pemerintah untuk penunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan, mulai dari faktor prasarana, honorarium , susah nya penetapan jadwal pemeriksaan serta luas wilayah dan banyak Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas, dan juga Menghindari rangkap jabatan bagi para anggota Majelis Pengawas, karna anggota yang rangkap jabatan mempengaruhi kinerja para anggota pengawas karna harus berbagi waktu dan pikiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010.
- Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Habib Adjie(a), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, 2006.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991.
- Miriam Budiarto, *Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan, Nomor 72, 1991.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mustari Mohamad, *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2010.

Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, 2015.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1982.

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Paduan teori dan Praktik Notaris*. Pustaka Yusticia, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris)*, MKn USU, 2007.

Teguh Budiharso, *Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Venus, Yogyakarta, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1868.

*Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 Angka 1.